

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS TANJUNG PRIOK (Studi Konflik Antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Masyarakat Tanjung Priok)

**Oleh
ARI PIYANTO**

Unjuk rasa secara ideal seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, pengerusakan dan anarkhisme, baik yang dilakukan oleh pengunjung rasa maupun aparat penegak hukum. Salah satu contohnya adalah kasus Tanjung Priok yang menyebabkan jatuhnya kerugian materi, korban luka-luka dan meninggal dunia.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja? (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja? Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pihak Kepolisian Tanjung Priok, Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan dan perwakilan masyarakat Koja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satpol PP dan masyarakat Koja dilakukan dengan upaya penyelesaian di luar hukum pidana yaitu menempuh upaya perdamaian. Kedua belah pihak menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum meskipun terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 356 dan 170 KUHP. Upaya penyelesaian di luar hukum pidana tersebut berkonsekuensi pada adanya ganti rugi oleh Pihak Satpol PP kepada para

korban yang mengalami luka-luka dengan membiayai perawatan sampai dengan sembuh serta memberikan santunan atau uang duka kepada pihak keluarga korban yang meninggal dunia.

(2) Faktor-faktor yang mengambat penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satpo PP dan masyarakat Koja, adalah: a) Faktor perundang-undangan (Substansi hukum), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang sering disalah tafsirkan oleh pengunjung rasa b) Faktor penegak hukum, yaitu secara kualitas kurang profesionalnya anggota kepolisian dan Anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dan secara kuantitas adalah tidak seimbang jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan jumlah masyarakat. c) Faktor sarana dan pasarana, yaitu tidak adanya asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban luka-luka maupun korban meninggal dunia, sehingga dikhawatirkan masa depan anak-anak korban di kemudian hari akan terbengkalai, karena orang tuanya menjadi korban Kasus Tanjung Priok. d) Faktor masyarakat, yaitu adanya anggota masyarakat yang tidak menghendaki upaya perdamaian dengan pihak Satpol PP dan menuntut ganti rugi sangat besar kepada pihak Satpol PP atas kerugian yang dialaminya akibat kerusakan e) Faktor kebudayaan, yaitu adanya budaya menyelesaikan suatu tindak pidana secara adat atau kekeluargaan oleh masyarakat, sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana, sebab pada dasarnya tindak pidana harus diselesaikan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Daerah hendaknya turut berperan aktif dalam melakukan mediasi apabila terjadi kerusakan yang melibatkan Satpol PP dengan masyarakat, apalagi kerusakan tersebut mengakibatkan adanya korban luka-luka atau meninggal dunia. Hal ini penting dilakukan sebab pada dasarnya Satpol PP hanyalah petugas pelaksana Peraturan Daerah, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas tersebut maka Pihak Pemerintah Daerah seharusnya ikut bertanggung jawab, tidak hanya dalam memberikan santunan atau uang duka, tetapi dengan melakukan mediasi dan pendekatan kepada masyarakat. (2) Masyarakat Koja hendaknya menyadari bahwa upaya mempertahankan hak atau harga diri tidak harus ditempuh dengan cara-cara kekerasan, apalagi dapat membahayakan keselamatan atau menimbulkan korban jiwa. Masyarakat disarankan untuk membentuk suatu forum atau lembaga formal yang memiliki fungsi mediasi atau negosiasi dengan pihak-pihak tertentu, guna mengantisipasi berbagai hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan atau hak-hak masyarakat di masa yang akan datang.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KASUS TANJUNG PRIOK**

**(Studi Konflik Antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan
Masyarakat Tanjung Priok)**

Oleh

ARI PIYANTO

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KASUS TANJUNG PRIOK
(Studi Konflik Antara Satuan Polisi Pamong Praja
dengan Masyarakat Tanjung Priok)**

Nama Mahasiswa : **ARI PIYANTO**

No. Pokok Mahasiswa : **0642011073**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, SH., MH
NIP. 19611231 198903 1 023

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP.19620817 198703 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, SH., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Shafruddin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP. 19560901 198103 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 November 2010**

RIWAYAT HIDUP



Ari Piyanto dilahirkan di Padang Ratu 3 Februari 1988, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Muhibat dan Ibu Suhaiya, A.ma.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2000, penulis melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terbanggi Besar pada tahun 2003 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Poncowati Terbanggi Besar pada tahun 2006. Dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Non-Reguler, akhirnya penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2006.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan dan juga aktif dalam praktik kemahiran hukum antara lain sebagai Ketua Komisi A Dewan Legislatif Mahasiswa (senat) FH UNILA pada tahun 2006-2007, dan Kepala Bidang Kajian Himpunan Mahasiswa Pidana FH UNILA pada tahun 2007-2008. Selain itu, pada Tahun 2009 penulis mengikuti studi Banding ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Badan Narkotika Nasional.

MOTTO

“Kunci sukses adalah kegigihan untuk memperbaiki diri dan kesungguhan untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini”.

**“ Tekadku adalah pengabdianku ”
(Bambang Hendarso Danuri)**

**“Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat, maka tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras; dan keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan”
(Thomas Alfa Edison)**

**“ Berjuanglah hingga titik darah penghabisan ”
(Ari Piyanto)**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT,
atas rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati
serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan
sebuah karya ini kepada:

Ayah dan Ibu yang kuhormati, kusayangi, dan kucintai
Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus
serta do'a demi keberhasilanku

Kakak dan Adik-adikku tercinta
yang senantiasa menemaniku dengan keceriaan dan kasih sayang

Guru-guruku
Semoga ilmu yang telah kalian berikan dapat berguna bagiku dan
menjadi ladang amal bagimu

Sahabat-sahabatku
yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka

Seragam almamaterku tercinta.

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya semata, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tanjung Priok** (Studi Konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Masyarakat Tanjung Priok). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi dapat berjalan dengan baik.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Shfruddin, S.H., M.H., dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. sebagai Pembahas Pertama dan Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yani, Mbak Dian, Mas Septa, Mas Yahya, Pakde Karsono, kiay Narto, dan yang lain-lain yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
9. Ayahnda Muhibat dan Ibunda Suhaiya tercinta yang telah merawat dan membesarkan aku sampai sekarang.
10. *Special Thanks to* kekasih hatiku atas do'a, dukungan, perhatian, pengertian, motivasi dan manjanya.
11. Kakak dan Adek–adekku tercinta Briptu Arizal Fitriansyah, Deka Fahrullah dan Rahmiza Gusfina yang selalu ceria menambah semangat belajar menempuh gelar Sarjana Hukum.
12. Sahabat-sahabatku: Dwi Nurahman, S.H., Agus Farizal, S.H., Anton Timur, S.H., Beny Tino Apriansyah, S.H., Ari Pradana, S.H., Ari Siddiq, S.H., Wiranata Kusuma, S.H., Arif Ikhwan, S.H., Agus Firman, S.H., Ade Dirgantara, S.H., Al Hajim Rahman, S.H., Arma Yoda, S.H., Gusti Agung Putu Andika, S.H., Ahmad Effendi, S.H., Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya.

13. Seragam Almamaterku tercinta yang sudah memberi banyak wawasan dan pengalaman berharga.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, November 2010
Penulis

Ari Piyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14
DAFTAR PUSTAKA	
II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penegakan Hukum	16
B. Pelanggaran Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana	24
C. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Studi Kasus Tanjung Priok	31
DAFTAR PUSTAKA	
III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Populasi dan Sampel	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36
DAFTAR PUSTAKA	

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Karakteristik Responden	37
	B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tanjung Priok yang Melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja	39
	C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tanjung Priok yang Melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja	59

DAFTAR PUSTAKA

V	KESIMPULAN DAN SARAN	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran	68

LAMPIRAN